

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA IDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 74 Marabahan 70513 E-mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Komuninikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan KESATU

:

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
 - Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Fungsi
- Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;

- Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito

Kuala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS

HERY SASMITA, S.STP., M.AP.

NIP, 19840220 200312 1 001

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito

Kuala

Nomor **Tanggal** 28 Tahun 2024 2 Januari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kominfo Kab. Barito Kuala
2.	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Barito Kuala
3.	Sekretaris	Kasubag. Perencana Keuangan dan Aset
4.	Bidang-bidang:	
	A. Bidang Pelayanan Informasi dan	
	Dokumentasi	
	1). Koordinator	Kabid. Layanan E-Government
	2). Anggota	Staff IKP
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	
	1). Koordinator	Kabid. Statistik dan Persandian
	2). Anggota	Staff IKP
	C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	1). Koordinator	Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik
	2). Anggota	Staff IKP
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	
	1). Koordinator	Kasubag. Kepegawaian
	2). Anggota	Staff IKP

KEPALA DINAS

NIP. 19840220 200312 1 001